



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6701-6708

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY)

Naufal Zaidan Rahma Putra Imron, Ernu Widodo, Fitri Ayuningtyas
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
naufalzidan40@gmail.com

Abstrak

Maraknya peredaran narkotika yang telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Narkotika memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan mental. Dalam konteks medis, penggunaan narkotika dengan dosis tepat dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan dapat bermanfaat untuk pengobatan maupun penelitian. Namun, penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan penyimpangan dari fungsi tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas menjadi sangat penting, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pengaturan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut UU Narkotika, serta penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur secara tegas dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebagai ketentuan lex specialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur deliknya meliputi "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", serta perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp800.000.000,00 karena unsur delik terbukti sah dan meyakinkan. Penjatuhan pidana dinilai telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas, serta mencerminkan tujuan pemidanaan yang edukatif, preventif, korektif, dan represif.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Narkotika Golongan I, Pasal 111 UU Narkotika, Penjatuhan Pidana, Pertimbangan Hakim.

1. Latar Belakang

Melihat perkembangan masyarakat saat ini begitu sangat cepat dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong masyarakat bertindak tidak lagi selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi yang ada saat ini pun sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial. Kemajuan teknologi telah membawa begitu banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, namun dibalik pesatnya kemajuan teknologi terdapat dampak negatif, seringkali manusia dalam kehidupannya menyelewengkan atau menyalahgunakan teknologi untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Salah satu permasalahan bangsa Indonesia bahkan dunia saat ini yang selalu mendapat perhatian adalah permasalahan mengenai narkotika. Istilah narkotika bukan istilah asing lagi di Indonesia, hampir tiap hari informasi yang diberitakan di beberapa media massa termasuk media cetak dan elektronik sarat dengan informasi tentang isu narkotika. Keadaan seperti saat ini jelas sangat mengkhawatirkan di mana semakin maraknya penyalahgunaan narkotika serta meluasnya peredaran narkotika di masyarakat. Selain itu narkotika juga tidak hanya menasar ke orang dewasa atau orang tua tetapi sampai kepada anak-anak sekalipun sebagai generasi penerus. Tentunya hal ini akan berdampak bagi kelanjutan kehidupan bangsa dan negara, dimana angkatan yang lebih muda diharapkan sebagai pelanjut cita-cita dan penentu arah bangsa dan negara pada masa mendatang.

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman
(Studi Kasus Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY)

Untuk menindak tegas kasus kejahatan Narkotika, pemerintah dalam menangani kasus Narkotika Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika berasal dari Bahasa Inggris “narcotics” yang artinya obatbius. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Prawesthi, Wahyu & Marwiyah, 2024) Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika dalam bidang ilmu kedokteran dipandang sebagai senyawa psikotropika yang tak jarang digunakan oleh para tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien utamanya ketika hendak melangsungkan operasi dengan tujuan agar pasien tidak merasakan kesakitan dan/atau membuat mati rasa pada bagian area tubuh tertentu. Namun, masyarakat tampaknya masih salah paham dalam menerjemahkan narkotika, sehingga penggunaannya melebihi ambang batas. Hal ini kemudian memengaruhi beberapa bagian-bagian pada tubuh diantaranya, susunan sistem saraf (neurologis), jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), kulit (dermatologis), dan paru-paru (pulmoner). (Laoly, 2019)

Maraknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Namun di Indonesia sendiri peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkotika tersebut. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangatlah penting. (Amiq & Prawesthi, Wahyu, 2025)

Saat ini penyalahgunaan narkotika telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di masyarakat apabila tidak segera ditangani, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ketidakharmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akibat dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkotika telah diklasifikasikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari extra ordinary crime sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. (Bakhri, 2012)

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas peredaran narkotika ilegal oleh suatu jaringan kelompok internasional ke negara-negara berkembang. (Iskandar & IK, 2019) Pergerakan lintas batas negara yang semakin tinggi berdampak pada timbulnya permasalahan baru yang dikenal dengan kejahatan transnasional atau transnational crime. Kejahatan lintas negara telah menjadi menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran dunia yang sifatnya melibatkan banyak negara. Diantara wujud kejahatan transnasional atau transnational crime adalah salah satunya mengenai kejahatan peredaran narkotika (drug trafficking) dan penyalahgunaan narkotika (drug abuse).

Sebagai bentuk rasa kekhawatiran terhadap adanya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam jumlah yang besar dan telah menyebar secara luas di beberapa wilayah, maka dunia terus-menerus berupaya mencegah dan memberantasnya, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal

menanggulangi masalah penyalahgunaan dan memberantas peredaran narkotika mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum, mulai dari Ordonansi Obat Bius (*Verdovende Middelen Ordonantie*) pada tahun 1927 di masa pemerintah kolonial Belanda, kemudian dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat INPRES RI) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah dan Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika, melalui Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir menjadi UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, peredaran narkotika masih marak bahkan berinovasi dalam jenis narkotikanya. Salah satunya yaitu jenis narkotika ganja. Jenis narkotika ini merupakan barang yang sangat meresahkan yang ada di tengah masyarakat saat ini. Berbagai julukan ditujukan untuk menggambarkan tanaman ini seperti barang haram, perusak generasi bangsa, barang memabukkan dan beberapa julukan-julukan negatif lainnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanaman ganja dalam perkembangannya dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai bentuk produk olahan yang berasal dari tanaman ganja dengan mengandalkan dan memanfaatkan media elektronik yang ada saat ini seperti melalui media internet. Sebut saja hemp seed oil atau minyak biji ganja yang merupakan salah satu jenis essential oil yang berasal dari biji ganja dan dinilai oleh sebagian masyarakat memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Di Indonesia sendiri peredaran dan penjualan produk seperti hemp seed oil ini masih banyak ditemukan di berbagai marketplace atau situs jual beli daring (online) yang diperdagangkan secara bebas. Seperti diketahui tanaman ganja beserta turunannya di Indonesia merupakan barang haram dan dilarang serta digolongkan ke dalam narkotika golongan I sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana memiliki potensi atau risiko ketergantungannya sangat tinggi.

Tentunya hal ini jika menilik pada peraturan perundang-undangan utamanya UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mengedarkan dan memperjualbelikan narkotika golongan I seperti tanaman ganja dan turunannya merupakan suatu kejahatan narkotika dan memiliki ancaman pidana yang sangat berat. Seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY, Terdakwa Farizal Puguh Cahyono Ari Alias Puguh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, serta doktrin para ahli. Kajian dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap sistematika hukum, sinkronisasi peraturan, serta penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam suatu putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana *ratio decidendi* hakim dirumuskan dalam memutus perkara. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma yang berlaku dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, dan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan relevan dan mendukung argumentasi penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan khusus yang dianalisis. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Golongan 1 Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pengaturan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Golongan I Narkotika Dalam Bentuk Tanaman

Pengaturan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Artinya, meskipun KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana narkotika, penerapan hukumnya tetap merujuk secara khusus pada Undang-Undang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pengaturan dan sanksi yang lebih tegas serta spesifik.

Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp800.000.000 dan paling banyak Rp8.000.000.000. Apabila beratnya melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, maka berdasarkan ayat (2) ancaman pidana meningkat menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemberatan hukuman berdasarkan jumlah atau berat barang bukti.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 111 meliputi: pertama, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang berarti tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang. Ketiga, perbuatan berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Menanam berarti memasukkan bibit atau tanaman narkotika ke dalam tanah untuk dibudidayakan. Memelihara berarti merawat atau menjaga agar tanaman tersebut tumbuh. Memiliki dan menguasai berkaitan dengan kontrol fisik maupun kekuasaan atas barang tersebut. Menyimpan berarti menempatkan narkotika dalam suatu tempat yang berada dalam kendali pelaku, sedangkan menyediakan berarti memberi atau memfasilitasi bagi pihak lain.

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya antara lain tanaman *Papaver somniferum* (opium), tanaman koka, kokain, heroin, serta tanaman ganja dan turunannya seperti tetrahydrocannabinol (THC). Walaupun pada prinsipnya dilarang,

dalam kondisi tertentu lembaga penelitian atau pendidikan dapat memperoleh izin terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor predisposisi meliputi gangguan kepribadian, kecemasan, dan depresi yang mendorong seseorang mencari pelarian melalui narkoba. Faktor kontribusi berkaitan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, atau lingkungan yang tidak kondusif. Faktor pencetus umumnya berasal dari pengaruh teman sebaya serta kemudahan memperoleh narkoba di masyarakat. Proses ketergantungan biasanya melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap eksperimen karena rasa ingin tahu, tahap sosial yang dipengaruhi pergaulan, tahap instrumental untuk mengatur emosi atau mencari kenikmatan, hingga tahap pembiasaan yang ditandai dengan gejala putus zat. Pada tahap ini, pengguna akan mengalami gangguan fisik dan psikis apabila tidak mengonsumsi narkoba, sehingga mendorong penggunaan berulang.

Dengan demikian, pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak buruk narkoba. Pendekatan hukum pidana perlu diimbangi dengan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan sosial agar penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara komprehensif.

Penjatuhan Pidana Yang Di Putus Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby.

Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Prinsip kemerdekaan tersebut bertujuan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Secara yuridis, pengertian kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pengertian hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim memiliki tugas pokok melalui tiga tahapan penting, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Pertama, mengkonstatir berarti menetapkan atau membuktikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa terjadi tanpa pembuktian yang cukup. Kedua, mengkualifisir berarti menghubungkan fakta yang telah terbukti dengan ketentuan hukum yang relevan. Pada tahap ini hakim menentukan pasal mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa. Ketiga, mengkonstituir berarti menjatuhkan putusan dengan menetapkan sanksi atau akibat hukum berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim wajib berpedoman pada asas equality before the law sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU yang sama menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam kondisi demikian, hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum dilakukan melalui metode interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang. Namun dalam hukum pidana, penafsiran tidak boleh melanggar asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini mengandung tiga makna:

tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan yang mendahuluinya, tidak boleh menggunakan analogi untuk memperluas rumusan delik, dan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan bukanlah kewenangan yang tanpa batas. Hakim memang merdeka, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan undang-undang, termasuk batas minimum dan maksimum pidana. Putusan hakim harus mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara tindak pidana narkotika misalnya, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan implementasi konkret dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi tetap dibatasi oleh asas legalitas, norma perundang-undangan, dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby

Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby merupakan perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1330/Pid.Sus/2025/PN Sby dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perkara ini menunjukkan implementasi kewenangan hakim dalam menerapkan hukum secara proporsional dan konsisten. Terdakwa didakwa secara alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah melalui proses pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) telah terpenuhi, khususnya unsur “tanpa hak” serta “memiliki atau menguasai” narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat netto $\pm 8,778$ gram beserta barang bukti lainnya.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp800.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Putusan ini masih berada dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang, sehingga selaras dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa terdakwa seharusnya dijerat Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, bukan sebagai pihak yang memiliki atau menguasai. Argumentasi ini pada dasarnya berupaya mengubah kualifikasi tindak pidana yang berdampak pada perbedaan ancaman pidana, termasuk kemungkinan rehabilitasi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terlebih dahulu menilai bahwa permohonan banding telah diajukan sesuai prosedur hukum acara pidana. Setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dalam memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Dari aspek pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa proses mengkonstatir fakta telah dilakukan dengan benar berdasarkan alat bukti yang sah. Dari aspek mengkualifisir, penerapan Pasal 111 ayat (1) dinilai sesuai dengan fakta persidangan. Selanjutnya, dalam tahap mengkonstituir, pidana yang dijatuhkan dianggap telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional.

Majelis Hakim Tingkat Banding juga merujuk pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 juncto Putusan Nomor 471/K/Kr/1979 yang menegaskan bahwa pemidanaan harus memiliki aspek edukatif, preventif, korektif, dan represif. Artinya, pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan berat barang bukti, keadaan terdakwa, serta tujuan pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan banding dari Penasehat Hukum yang meminta penerapan Pasal 127 ayat (1) dikesampingkan karena tidak sejalan dengan fakta yang terbukti.

Putusan tingkat banding ini menunjukkan konsistensi penerapan asas legalitas dan kepastian hukum. Hakim tidak memperluas atau mempersempit rumusan delik di luar ketentuan undang-undang. Selain itu, kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap berada dalam batas minimum dan maksimum sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Dengan demikian, Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby mencerminkan pelaksanaan kewenangan hakim secara independen, profesional, dan proporsional. Tidak terdapat kekeliruan dalam proses mengkonstatir fakta, mengkualifisir perbuatan, maupun mengkonstituir sanksi pidana. Penguatan putusan tersebut menegaskan bahwa penjatuhan pidana lima tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 telah memenuhi

tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, menjaga ketertiban hukum, serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

4. Kesimpulan

Pengaturan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ataupun menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur-unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 1330/Pid.Sus/ 2025/PN Sby Tanggal 11 Agustus 2025. Dari aspek penjatuhannya pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya. Dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2025/PT Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana Penjara penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya

Referensi

1. Ali, A. (2013). Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. [https://www.google.com/search?q=Achmad+Ali,+Hukum+Pidana+\(KUHP\)+dan+KUHP,+PT.+Raja+Grafindo+Persada,+Jakarta,+2013&sca_esv=c03ec876592c9bde&sxsrf=ANbL-n6pBS19YeXU_2XR8N0VNmC4hT9Z3Q:1768787816264&ei=a9taZXSd7qI4-EPq6f76Ag&start=0&sa=N&sstk=Af77f_f-LBiodO](https://www.google.com/search?q=Achmad+Ali,+Hukum+Pidana+(KUHP)+dan+KUHP,+PT.+Raja+Grafindo+Persada,+Jakarta,+2013&sca_esv=c03ec876592c9bde&sxsrf=ANbL-n6pBS19YeXU_2XR8N0VNmC4hT9Z3Q:1768787816264&ei=a9taZXSd7qI4-EPq6f76Ag&start=0&sa=N&sstk=Af77f_f-LBiodO)
2. Amiq, B., & Prawesthi, Wahyu, A. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 69–84. <https://doi.org/10.30812/FUNDAMENTAL.V6I1.4925>
3. Bakhri, S. (2012). Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Perpustakaan Daerah Kota Singkawang. <https://inlis.singkawangkota.go.id/opac/detail-opac?id=4709>
4. Baskoro, N. E. . (2019). Rekonstruksi hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam konteks sistem peradilan pidana. 242. <https://www.gramedia.com/products/rekonstruksi-hukum-terhadap-anak-penyalahguna-narkotika>
5. Chazawi, A. (2022). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. <https://www.google.com/search?q=Adami+Chazawi%2C+2014%2C+Pelajaran+Hukum+Pidana+Bagian+1+Stelsel+Pidana%2C+Tindak+Pidana%2C+Teori-teori+Pemidanaan%2C+dan+Batas+Berlakunya+Hukum+Pidana%2C+PT.+RajaGrafindo+Persada%2C+Jakarta+&oi=Adami+Chazaw i%2C+2014%2C+Pela>
6. Hamzah, A. (2021). Hukum Pidana Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
7. Hawari, D. (2007). Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi AIDS dan Naza, Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa. https://www.google.com/search?q=Dadang+Hawari%2C+Konsep+Islam+Memerangi+AIDS+dan+Naza%2C+Dhana+Bakti+Primayasa%2C+Yogyakarta%2C+2007&oi=Dadang+Hawari%2C+Konsep+Islam+Memerangi+AIDS+dan+Naza%2C+Dhana+Bakti+Primayasa%2C+Yogyakarta%2C+2007&gs_lcrp=EgZjaHJvbW
8. Hiariej, E. O. S. . (2009). Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. 94. https://books.google.com/books/about/Asas_legalitas_dan_penemuan_hukum_dalam.html?id=DvTbMwEACAAJ
9. Ilham, M. (2020). SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 275–297. <https://doi.org/10.52266/SANGAJI.V4I2.493>
10. Iskandar, A., & IK, S. (2019). Narcotics Law Enforcement (Rehabilitative Against Abusers and Addicts, Repressive Against Dealers). https://books.google.com/books/about/PENEGAKAN_HUKUM_NARKOTIKA_Rehabilitatif.html?id=nxiUDwAAQBAJ
11. Kanwil, Depdiknas, DKI, J. (2004). Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba, Jakarta. https://www.google.com/search?q=Kanwil+Depdiknas+DKI+Jakarta%2C+Kami+Peduli+Penanggulangan+Bahaya+Narkoba%2C+Jakarta%2C+2004&oi=Kanwil+Depdiknas+DKI+Jakarta%2C+Kami+Peduli+Penanggulangan+Bahaya+Narkoba%2C+Jakarta%2C+2004&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYODIBCT
12. Lamintang, & D, S. (2018). Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung. <https://www.google.com/search?q=P.+A.+F.+Lamintang+dan+C.+Djisman+Samosir%2C+2018.+Hukum+Pidana+Indonesia%2C+Si>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7037>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [nar+Baru%2C+Bandung%2C&dq=P.+A.+F.+Lamintang+dan+C.+Djisman+Samosir%2C+2018.+Hukum+Pidana+Indonesia%2C+Si nar+Baru%2C+Bandung%2C+&gs_lcrp=EgZjaHJ](#)
13. Laoly, Y. H. (2019). Jerat mematkan: perspektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba. 338. https://books.google.com/books/about/Jerat_mematkan.html?id=9xo7zQEACAAJ
 14. Ma'sum, S. (2007). Penanggulangan bahaya narkoba dan ketergantungan obat. 216.
 15. Mardani, M. (2020). Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional /Mardani | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA. <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=26160>
 16. Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5993>
 17. Prawesthi, Wahyu & Marwiyah, S. (2024). EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(03), 24–35. <https://doi.org/10.69957/CR.V4I03.1510>
 18. Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. 192. https://books.google.com/books/about/Asas_asas_hukum_pidana_di_Indonesia.html?id=2JaiAAAACAAJ
 19. Qadrina, Nurlaelatil, Risal, M. C. (2022). Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat:Perlukah. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2882358>
 20. Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. SAPIENTIA ET VIRTUS, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/SEV.V8I1.465>
 21. Remmelink, J. (2003). ISBD view for: Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda... > UMS Library catalog. <https://search-lib.ums.ac.id/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=38472>
 22. Rusianto, A. (2021). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=YpHPDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
 23. Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba. 466. https://books.google.com/books/about/Narkotika_dan_psikotropika_dalam_hukum_p.html?id=IUOZAAAACAAJ
 24. Soekarno; (2020). Perang total melawan Narkotika.
 25. Sofyan, Andi & Muhammad, Asis, A. (2020). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua, Kencana, Jakarta,. <https://www.google.com/search?q=Andi+Muhammad+Sofyan+dan+Abd.+Asis%2C+2014%2C+Hukum+Acara+Pidana+Suatu+Pengantar+Edisi+Kedua%2C+Kencana%2C+Jakarta%2C&dq=Andi+Muhammad+Sofyan+dan+Abd.+Asis%2C+2014%2C+Hukum+Acara+Pidana+Suatu+Pengantar+Edisi+Kedua%2C+Kencan>
 26. Sudarsono. (2004). Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Jaya. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/Ogz77>
 27. Sunarso, S. (2019). Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. 11–13.
 28. Sutyoso, B, E. a. (2020). Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5295>
 29. Witanto, D. Y. ., & Kutawaringin, A. P. N. (2013). Diskresi hakim : sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana. 228. https://books.google.com/books/about/Diskresi_hakim.html?id=rfN3oAEACAAJ
 30. Wiyanto, R. (2012). Asas-asas hukum pidana Indonesia. 388.
 31. Zubaidah, S. (2021). PENYEMBUHAN KORBAN NARKOBA MELALUI TERAPI DAN REHABILITASI TERPAU.
 32. Zulkarnain, Z. (2016). Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia.